



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENJUALAN PRODUKSI BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN AGRO TECHNO PARK DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bukan dari pajak dan retribusi adalah penjualan produksi benih padi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjualan Produksi Benih Padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
kadistumut	7
sekdisbmas	R

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	10

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
Kadistannak	
Bandis tannak	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJUALAN PRODUKSI BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN AGRO TECHNO PARK DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
Kadis Tanaman	<i>Jo</i>
Sekdis Tanaman	<i>R</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>he</i>

5. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan yang selanjutnya disebut UPT Perbenihan adalah UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Agro Techno Park pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Setoran Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (SSPAD) adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah.
9. Benih adalah segala bahan tanaman untuk dikembangbiakkan baik berupa biji maupun bibit.
10. Pengolahan benih adalah semua tahapan kegiatan yang meliputi budidaya, pasca panen, pengeringan, pembersihan serta pengepakan dan pekerjaan lain sebelum benih dipasarkan.
11. Pemulia adalah seseorang yang pekerjaannya melakukan kegiatan untuk mendapatkan beragam macam varietas baru tanaman pangan dan hortikultura atau orang yang menghasilkan bermacam-macam varietas baru tanaman.
12. Benih penjenis adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya dan harus merupakan sumber untuk memperbanyak benih dasar.
13. Benih dasar adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga kemurnian varietas yang tinggi dapat dipelihara.

PARAF KOORDINASI	
Kadistannak	7
Selektis Annak	2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	10

14. Benih pokok adalah keturunan dari benih penjenis, benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga varietas maupun tingkat kemurnian varietas memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk kelas benih pokok dan telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di daerah yang bersangkutan.
15. Benih sebar adalah keturunan dari benih penjenis, benih dasar atau benih pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan dan telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di daerah yang bersangkutan.
16. Benih bina atau benih tidak bersertifikasi adalah benih dari jenis dan atau varietas yang sudah ditetapkan untuk diatur dan diawasi dalam pemasarannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
17. Produk Daerah adalah benih/bibit yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perbenihan tanaman Pangan dan Hortikultura dan Agro Techno Park Kabupaten Musi Rawas
18. Pendapatan usaha penangkaran/perbanyak benih yang dihasilkan oleh Balai Benih Utama Padi adalah pendapatan yang dihasilkan oleh usaha penangkaran/perbanyak benih yang dihasilkan oleh Balai Benih Utama Padi.
19. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
Kadistannak	
Setdikotannak	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAD

Pasal 2

Dengan nama hasil penjualan produksi Benih padi produksi daerah adalah PAD yang dipungut atas penjualan benih padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Agro Techno Park Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 3

Objek PAD adalah Usaha Produksi Benih Padi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Agro Techno Park Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 4

Subjek PAD adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi benih padi.

BAB III
GOLONGAN PAD

Pasal 5

Penjualan Produksi benih padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Agro Techno Park Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas termasuk jenis PAD lain-lain bukan dari pajak dan restribusi.

PARAF KOORDINASI	
Kadistannat	
Soliditasmanan	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB IV
TATA KELOLA PENYETORAN HASIL PENJUALAN
Pasal 6

Penyetoran hasil penjualan beras dari gabah konsumsi atau benih padi yang sudah kedaluwarsa (lebih dari 5 bulan setelah panen) selama 1 (satu) Tahun berdasarkan tingkat kemampuan konsumen dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pasal 7


Harga jual benih diperhitungkan dari hasil analisa usaha sehingga diperoleh biaya produksi perkilogram ditambah keuntungan maksimal 15%, dan tiap tahun akan dikeluarkan Surat Keputusan penetapan harga oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 8

Semua biaya operasional pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Agro Techno Park dibebankan pada anggaran daerah sesuai perencanaan tiap tahunnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang penjualan Produksi Benih Padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 14 Mei 2020
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Di undangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
3	Kadis tannak
4	Seledistannak

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	